

Mobilisasi Gerakan Reformatif Perempuan dalam Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan dan Kemunduran Demokrasi di Indonesia

Mobilizing Reformist Women's Movements to Increase Women's Political Representation amid Democratic Backsliding in Indonesia

Nisa Nurachmah & Sri Lestari Wahyuningroem

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia
swahyuningroem@upnvj.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 24 Oktober 2025, direvisi 30 November 2025, diputuskan diterima 17 Januari 2026

Abstract

More than two decades have passed since the end of New Order authoritarianism, yet women's representation in politics has not shown significant improvement. The women's movement, which strengthened after the 1998 Reformasi, has sought to achieve the agenda of securing a minimum of 30 percent women's representation in political institutions in Indonesia. This paper seeks to answer why the women's movement has not yet achieved this agenda. By examining mobilization and movement strategies, we assess that mobilization within the women's movement has tended to be reformative, characterized, among other things, by efforts to change specific aspects of the system. This approach becomes less effective particularly when democracy declines alongside the strengthening of oligarchic power. Through interviews with several actors involved in the movement and relevant secondary literature, our study also finds that such reformative movements must confront larger and more fundamental structures, which require new strategies within the movement.

Keywords: women's movement, women's political representation, reformative movement, democratic regression

Abstrak

Lebih dari dua dekade sejak berakhirnya otoritarianisme Orde Baru, angka keterwakilan perempuan dalam politik belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Gerakan perempuan yang menguat pasca-Reformasi 1998 antara lain mengupayakan tercapainya minimal 30 persen representasi perempuan di lembaga politik di Indonesia. Tulisan ini ingin menjawab mengapa gerakan perempuan masih belum mencapai agenda tersebut. Dengan melihat mobilisasi dan strategi gerakan, kami menilai mobilisasi dalam gerakan perempuan selama ini lebih cenderung bersifat reformatif, yang dicirikan antara lain oleh upaya mengubah satu aspek tertentu dari sebuah sistem. Pendekatan ini menjadi tidak efektif terutama ketika demokrasi mengalami kemunduran seiring menguatnya oligarki. Dengan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang menjadi bagian dari gerakan serta menelaah literatur sekunder yang relevan, kajian kami juga menemukan bahwa gerakan reformatif semacam ini harus berhadapan dengan aspek yang lebih besar dan fundamental sehingga membutuhkan strategi baru dalam gerakan.

Kata kunci: gerakan perempuan, keterwakilan politik perempuan, gerakan reformatif, kemunduran demokrasi

Pendahuluan

Sejak berakhirnya pemerintahan otoriter Orde Baru tahun 1998, minimnya keterwakilan perempuan dalam politik menjadi perhatian serius Gerakan Perempuan di Indonesia. Pada Pemilu demokratis pertama tahun 1999 yang dilakukan setelah berakhirnya rezim otoriter Orde Baru, hanya 45 perempuan dari total 500 anggota parlemen nasional atau sekitar 9 persen. Di tingkat daerah, jumlah keterwakilan Perempuan juga tidak banyak, hanya sekitar 3,41 persen dari keseluruhan jumlah anggota DPRD se-Indonesia. Bagi aktivis maupun akademisi Perempuan, minimnya keterwakilan perempuan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat demokrasi yang adil gender dan memberdayakan (Agatha et al. 2024). Dalam konteks

hari ini, demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Freedom House mencatat penurunan tajam dalam kebebasan sipil dan hak politik. Indeks demokrasi Indonesia turun dari skor 62 pada 2019 menjadi 57 pada 2024 (Amnesty Internasional 2025) serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi negara pun mengalami penurunan akibat praktik politik hukum yang dinilai kurang adil dan partisipatif (Fajriyah et al. 2025). Untuk itu, penting melihat kembali mobilisasi gerakan perempuan dan pilihan pendekatannya untuk mencapai tujuan minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Tulisan ini mengkaji ulang gerakan perempuan yang memobilisasi isu peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dalam lebih dua dasawarsa terakhir, dengan melihat pada sejumlah

hambatan yang mengakibatkan tidak tercapainya agenda yang digaungkan sejak awal reformasi 1998.

Gerakan perempuan di Indonesia sejatinya lahir dan berkembang pada masa kolonial seiring dengan berdirinya organisasi-organisasi perempuan. Pasca-Reformasi 1998, gerakan perempuan memfokuskan agenda termasuk salah satunya kepada peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik formal. Peningkatan perempuan dalam politik ditujukan untuk menciptakan regulasi yang melindungi dari ketidakadilan gender serta kekerasan terhadap perempuan karena spektrum ketidakadilan gender serta kekerasan terhadap perempuan semakin marak di tingkat lokal (Rahayu 2019). Salah satu upaya reformasi hukum yang muncul dari pengalaman feminis adalah desakan untuk menerapkan kuota 30 persen perempuan dalam parlemen sebagai langkah menuju keadilan yang lebih merata (Mursidah 2012).

Beberapa kajian terdahulu mencoba menyoroti alasan yang menghambat gerakan perempuan dalam upaya peningkatan keterwakilan politik Perempuan. Tim Gender dan Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan riset yang hasilnya lebih dari 50 persen gerakan perempuan, anggota, maupun pengurusnya tidak mempersiapkan untuk mengikuti pemilu dan tidak melakukan kerja sama dengan partai politik untuk penjangkaran figur perempuan yang potensial (The Conversation.com 2023). Kajian lainnya adalah dari Perdana dan Wildianti (2019) yang menganalisis kontribusi dan tantangan gerakan perempuan dalam lanskap politik Indonesia dua dekade setelah era Reformasi. Penelitian ini menggarisbawahi peran krusial aktivisme perempuan dalam mendorong lahirnya kebijakan afirmatif, khususnya dalam bidang politik (seperti kuota 30 persen legislatif) dan hukum (seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT). Meski demikian, menurut mereka, adopsi kebijakan belum tentu setara dengan implementasi substantif. Tantangan utamanya terletak pada resistensi struktural, dominasi partai politik yang bersifat oligarki, dan minimnya kapasitas institusional untuk memastikan kebijakan responsif gender benar-benar berjalan di lapangan.

Selain dua kajian tersebut, penelitian lain secara khusus menyoroti Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). Langkah awal yang diambil KPPI dalam upaya meningkatkan keterwakilan politik perempuan dilakukan melalui intervensi dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Namun, peranan KPPI dinilai kurang

signifikan karena keterlibatan organisasi ini cenderung terjebak pada pembagian peran gender yang sempit, yang lebih berpusat pada aktivitas internal organisasi dibandingkan pada perluasan pengaruh politik yang lebih luas. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh belum maksimalnya sosialisasi mengenai pentingnya keterlibatan perempuan secara langsung dalam politik serta program kerja yang belum terstruktur dengan baik (Margaretha et al. 2005; Widyastuti & Listyaningsih 2013).

Upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik juga dapat ditemukan dalam konteks Thailand. Keterlibatan perempuan dalam gerakan Red and Yellow Shirt membuka peluang sekaligus tantangan bagi partisipasi politik perempuan. Melalui gerakan ini, perempuan berhasil meningkatkan pengakuan atas peran politiknya, memperluas kesadaran politik, serta membuka peluang yang lebih besar bagi partisipasi politik perempuan (Buranajaroenkij et al. 2016).

Beberapa kajian tersebut menganalisis keberhasilan dan kegagalan gerakan perempuan dalam upaya meningkatkan keterwakilan politik perempuan. Analisis yang ada selama ini terutama berfokus pada pendekatan kelembagaan dan strategi mobilisasi gerakan. Namun, kajian-kajian tersebut belum secara mendalam melihat keterkaitan antara gerakan perempuan dengan kondisi demokrasi substantif di Indonesia yang dalam satu dekade terakhir justru menunjukkan kecenderungan kemunduran.

Dalam tulisan ini, penulis menunjukkan sejumlah keterbatasan yang dihadapi gerakan perempuan dalam memobilisasi agenda peningkatan keterwakilan politik perempuan di tengah situasi penurunan kualitas demokrasi, serta menguatnya politik oligarki dan patriarki. Kondisi tersebut dipandang sebagai faktor yang turut menjelaskan belum tercapainya agenda keterwakilan politik perempuan, meskipun Indonesia telah memasuki lebih dari dua dekade periode demokrasi elektoral. Secara khusus, penulis menelaah dua lembaga masyarakat sipil yang selama ini berperan aktif dalam gerakan perempuan yang mengusung keterwakilan politik perempuan sebagai isu bersama.

Penulis berharap identifikasi atas berbagai keterbatasan ini dapat memberikan kontribusi berupa pemetaan konseptual dan tipologis mengenai dinamika gerakan perempuan kontemporer. Pemetaan ini diharapkan menjadi bahan refleksi bagi gerakan perempuan dalam menimbang ulang strategi ke depan agar agenda peningkatan keterwakilan politik perempuan lebih mungkin dicapai.

Dengan meminjam tipologi pendekatan gerakan sosial, kami mengkaji ulang gerakan reformatif perempuan dalam politik dan menjawab pertanyaan: apa saja hal-hal yang menjadi keterbatasan bagi gerakan ini untuk mencapai hasil sebagaimana yang diagendakan sejak awal reformasi, yakni mencapai angka minimum keterwakilan 30 persen perempuan di lembaga politik di Indonesia? Kami memulai pembahasan dengan mendalami dua organisasi Perempuan yang terlibat aktif dalam gerakan perempuan dan politik, yakni Koalisi Perempuan Indonesia dan Perempuan Mahardhika. Elaborasi dari dua Lembaga ini akan menggambarkan strategi gerakan reformatif yang akan membawa tulisan ini pada analisis terhadap sejumlah keterbatasan dari gerakan tersebut dan mengidentifikasi aspek-aspek yang bisa menjadi ruang baru bagi strategi penguatan gerakan di masa depan.

Melalui tulisan ini, kami mengelaborasi mobilisasi feminis dalam kaitannya dengan tipologi gerakan reformatif atau *reformative movement* (Aberle 1966). Gerakan reformatif adalah gerakan sosial yang tidak hanya menasar perubahan pada tingkat individu, tetapi pada tataran masyarakat luas, meskipun cakupan perubahan yang dituju terbatas pada aspek-aspek tertentu dalam tatanan sosial (Aberle dalam Sunarto 2008). Berbeda dengan gerakan revolusioner yang menuntut transformasi radikal, gerakan reformatif berupaya memperbaiki aspek-aspek tertentu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, atau budaya melalui reformasi. Fokusnya biasanya pada upaya mengurangi ketidakadilan, mengatasi ketimpangan, atau memodernisasi struktur yang sudah usang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Gerakan reformatif umumnya bersifat damai dengan mengandalkan strategi, seperti lobi, advokasi, kampanye kesadaran publik, gugatan hukum, dan protes non-kekerasan. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuan menggalang dukungan publik serta mendesak pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk mengadopsi perubahan.

Aberle membagi gerakan sosial ke dalam empat tipe, yaitu *alternative movements*, *reformative movements*, *redemptive movements*, dan *transformative movements*. Gerakan reformatif adalah gerakan yang menargetkan perubahan pada tingkat masyarakat luas, tetapi dengan cakupan perubahan yang terbatas pada aspek-aspek tertentu dalam tatanan sosial (Aberle 1966). Berbeda dengan gerakan revolusioner yang menuntut perubahan total dan radikal, gerakan reformatif berupaya melakukan perbaikan gradual

melalui reformasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Fokus utamanya adalah mengurangi ketidakadilan dan ketimpangan melalui perubahan kebijakan atau pembaruan institusi yang ada.

Gerakan reformatif biasanya muncul ketika individu atau kelompok menyadari adanya kelemahan dalam kebijakan atau lembaga yang menghambat terwujudnya keadilan. Strategi yang digunakan umumnya non-kekerasan, seperti lobi, advokasi, kampanye kesadaran publik, gugatan hukum, serta protes damai. Kekuatan utama gerakan ini terletak pada kemampuannya membangun dukungan publik dan menekan institusi formal untuk mengadopsi perubahan. Dengan demikian, gerakan reformatif menekankan kapasitas masyarakat untuk melakukan koreksi diri tanpa harus menempuh jalur perubahan revolusioner yang radikal.

Klasifikasi klasik Aberle membantu membangun tipologi gerakan sosial dan membedakan karakter masing-masing jenis gerakan. Namun, untuk memahami gerakan perempuan, diperlukan perspektif feminis yang mampu menjelaskan kekhasan mobilisasi perempuan dibandingkan gerakan sosial lainnya. Mobilisasi feminis dalam tulisan ini dipahami sebagai kerangka analitis yang menjelaskan bagaimana, mengapa, dan dalam kondisi apa perempuan serta kelompok berbasis gender terlibat dalam aksi kolektif untuk memperjuangkan hak, kesetaraan, dan keadilan sosial. Berakar pada tradisi feminisme dan teori gerakan sosial, pendekatan ini menekankan bahwa mobilisasi perempuan tidak hanya didorong oleh ketimpangan struktural, tetapi juga oleh proses pembentukan kesadaran kritis, solidaritas, dan konfigurasi peluang politik yang memungkinkan aksi kolektif terjadi.

Kajian mengenai mobilisasi feminis berkembang pada persinggungan antara teori feminis, teori gerakan sosial, dan studi politik gender. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi gerakan perempuan tidak dapat dilepaskan dari struktur politik, konfigurasi kekuasaan elite, serta konteks perubahan atau transisi politik. Gelb dan Palley (1982) menunjukkan bahwa gerakan perempuan terbentuk melalui interaksi antara peluang politik, struktur organisasi, dan perubahan budaya sehingga mobilisasi feminis merupakan proses politik yang tak terpisahkan dari dinamika negara. Sementara itu, Ferree dan Mueller (2004) menegaskan bahwa mobilisasi feminis sangat dipengaruhi oleh derajat keterbukaan sistem politik, keberadaan sekutu politik, dan kerentanan elite terhadap tekanan publik. Dalam konteks negara transisional, Waylen (2007) juga menunjukkan bahwa perubahan rezim membuka

peluang bagi perempuan untuk mendorong reformasi gender, meskipun peluang tersebut dapat kembali menyempit apabila institusi formal tidak responsif.

Metode Penelitian

Dalam menjawab pertanyaan di atas, kajian kami menggunakan penelitian kualitatif eksploratif. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif eksploratif adalah penelitian yang berusaha mengeksplorasi serta memahami bagaimana individu atau kelompok dalam menanggapi masalah sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan organisasi perempuan dan akademisi, seperti Perempuan Mahardhika, Koalisi Perempuan Indonesia, Jala PRT, FSBPI (Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia), dan dua akademisi, yaitu Ani Soetjipto dan Chusnul Mar'iyah. Dalam menganalisis data yang didapat peneliti menggunakan metode analisis *process-tracing* bertujuan untuk mengetahui mekanisme yang memengaruhi variabel X dan Y atau menemukan mekanisme penyebab dari suatu masalah melalui analisis rangkaian peristiwa dari suatu masalah. Penggunaan *process-tracing* dalam penelitian ini untuk menemukan mekanisme sebab-akibat dari faktor yang memengaruhi Gerakan Perempuan tidak mencapai angka minimum keterwakilan politik perempuan.


Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca-Reformasi 1998

Soetjipto dan Adelina (2012) menyebutkan lima hal yang menjadi alasan mengapa representasi perempuan dalam politik menjadi penting. Pertama, adalah alasan keadilan dan kesetaraan (*the justice and equality argument*), alasan yang sifatnya sangat normatif dan prinsipil. Kedua, alasan kepentingan perempuan (*women's interest argument*). Argumen ini berangkat dari kesalahan masyarakat bahwa masyarakat mengonstruksikan pembagian peran berdasarkan jenis kelamin yang membatasi ruang gerak perempuan dalam politik. Ketiga, alasan emansipasi dan perubahan (*emancipation and change argument*). Emansipasi perempuan dari zaman penjajahan sudah digaungkan yang membongkar sistem patriarki dalam masyarakat dan negara. Keempat, perempuan membuat 'perbedaan' (*women make difference argument*). Implikasi adanya representasi perempuan dalam politik tidak hanya hadir dalam masyarakat namun representasi perempuan juga membawa dampak. Kelima, perempuan menjadi 'panutan' (*role model argument*). Dalam argumen ini,

perempuan menjadi inspirasi dan pemberi semangat perempuan lainnya.

Di Indonesia, perempuan tidak pernah terwakili secara signifikan dalam berbagai lembaga politik di Indonesia. Sebelum Reformasi 1998, paling tinggi jumlah keterwakilan perempuan adalah 13 persen di Tingkat Nasional. Persentase keterwakilan perempuan ini menjadi paling tertinggi dalam pemilu 1992. Setelah Reformasi 1998, persentase keterwakilan menunjukkan tren kenaikan meskipun tidak signifikan dan cenderung lambat. Di legislatif nasional (DPR), porsi kursi perempuan telah meningkat dalam dua pemilu terakhir. Setelah pemilu 2019, perempuan menduduki 100 dari 575 kursi (17,4 persen). Pada pemilu 2024, angka ini meningkat menjadi 122 dari 580 kursi (21,0 persen) dan penggantian tengah masa jabatan selanjutnya meningkatkan total menjadi 127 perempuan—21,9 persen dari DPR per Oktober 2024.

Rekam jejak demikian mencerminkan adanya keterbatasan meskipun sudah ada aturan *affirmative action* dalam bentuk kuota untuk perempuan. Sejak tahun 2004 dan dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 7/2017, partai politik wajib mencalonkan setidaknya 30 persen perempuan dalam daftar calon mereka. Pada 2024, perempuan menyumbang 37,1 persen dari semua calon DPR—bukti bahwa pasokan calon perempuan telah meningkat. Namun, konversi calon menjadi kursi masih tertinggal. Meskipun porsi perempuan dalam daftar melebihi ambang batas 30 persen, porsi mereka dalam kursi tetap sekitar seperlima. Dalam hal ini, sistem proporsional representatif (PR) dengan daftar terbuka dan praktik penempatan daftar terbukti berpengaruh pada hasil akhir Pemilu.



Gambar 1. Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR 2004-2019

Sumber: bps.go.id

Grafik di atas menunjukkan presentase representasi perempuan sejak pertama kali Undang-Undang tentang Partai Politik diberlakukan yang menunjukkan bahwa peningkatan angka keterwakilan perempuan dalam politik mengalami signifikansi namun belum mampu menyentuh angka minimum 30 persen. Beberapa kajian menilai angka minimum 30 persen ini tidak terpenuhi karena faktor budaya patriarki. Dalam konteks ini, budaya patriarkis membentuk konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai gender kedua, menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi dalam ranah politik (Nurchayyo 2016) yang juga melahirkan dominasi laki-laki dalam politik, yaitu partisipasi dan aktivitas perempuan dalam politik masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat (Nimrah & Sakaria 2015).

Pada tahun 2004, DPR RI untuk pertama kalinya mensahkan paket Undang-Undang Pemilu yang memuat ketentuan tentang *affirmative action* untuk perempuan dalam bentuk kuota minimum 30 persen. Pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa sejak diberlakukannya ketentuan kuota perempuan 30 persen terlihat kenaikan yang cukup signifikan sebesar 3,82 persen dan meningkat cukup tinggi di pemilu 2009. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik sampai 2024 belum mampu mencapai angka 30 persen meskipun kebijakan afirmatif sudah berlangsung selama 20 tahun.

Gerakan Perempuan dan Strategi Reformatif Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Dari masa ke masa, gerakan perempuan membawa agenda yang menyesuaikan atas situasi politik pada masanya. Di awal kemerdekaan, gerakan perempuan yang muncul, seperti Aisyiyah, Putri Indonesia, Wanita Taman-Siswa, dan Jong Islamieten Bond memfokuskan agenda gerakan untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak perempuan dan laki-laki. Selain itu, isu poligami, prostitusi, dan pernikahan juga menjadi fokus gerakan perempuan (Wahyuningroem 2004). Setelah masa kemerdekaan, terbentuk lebih banyak gerakan perempuan salah satunya adalah Gerwis atau Gerakan Indonesia Sedar yang berganti nama menjadi Gerwani. Gerwani mengambil peran aktif dalam kampanye untuk menjadi anggota parlemen. Dari kampanye ini, menghasilkan empat orang anggota Gerwani maju dalam pemilihan umum 1955 (Aripurnami 2013). Pada masa itu, Gerwani memiliki kepedulian pada isu politik. Mereka mendesak pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang pro-gender, peningkatan keterwakilan

politik perempuan, dan akses pendidikan bagi perempuan.

Periode Orde Baru adalah masa paling suram bagi Gerakan Perempuan di Indonesia. Soeharto mempersempit ruang gerak untuk organisasi perempuan membawa agenda politiknya sendiri karena dikooptasi oleh negara. Konstitusi pun dibangun melalui model disiplin militer dan patriarki pada setiap segmen dan sendi-sendi pembangunan ala Orde Baru, yang menciptakan kondisi khusus. Perempuan harus memainkan peran mereka sebagai istri dan ibu melalui kodrat perempuan sebagai pengasuh dan pendidik generasi muda (Blackburn 2004, hlm. 27). Peran gerakan perempuan pada era ini tidak membawa isu perempuan dengan fokus isu sendiri melainkan fungsi dan tugas yang dibuat oleh pembentuknya sendiri yaitu pemerintah.

Masa Orde Baru berakhir ditandai dengan kerusuhan Mei 1998 yang secara langsung berdampak pada perempuan khususnya dari etnis Tionghoa yang menjadi korban pemerkosaan massal dan sistematis di tengah situasi tidak terkendali di berbagai tempat di Indonesia. Dalam laporan Tim Pencari Fakta tragedi 1998, tim relawan menemukan fakta bahwa peristiwa pemerkosaan yang terjadi pada tahun 1998 ini menyisakan trauma terhadap para korban dengan kondisi fisik dan psikologis yang sangat berat (TGPF 1999). Peristiwa ini mendorong banyak perempuan mendesak pemerintah untuk menangani kasus ini yang berujung pada pembentukan Komnas Perempuan. Ini adalah salah satu bentuk keberhasilan gerakan perempuan dalam menuntut negara untuk menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Tahun 1998 juga mengubah (tujuan dan minat) orientasi gerakan perempuan di Indonesia. Awal perubahan ini ditandai ketika perempuan menuntut partisipasi perempuan minimal 20 persen dalam proyek-proyek padat karya yang didukung Bank Dunia oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menampung pekerja yang di-PHK akibat krisis ekonomi dan moneter (Wahyuningroem 2006). Permintaan ini diajukan oleh organisasi perempuan bernama Lotus Foundation bekerja sama dengan LSM lain kepada Presiden Bank Dunia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Gerakan perempuan lain yang menandai titik balik peran perempuan adalah aktivitas beberapa perempuan di bundaran depan Hotel Indonesia di pusat Kota Jakarta. Perempuan-perempuan ini, dipimpin oleh

organisasi bernama Suara Ibu Peduli, berkumpul dalam demonstrasi damai, menjual susu murah untuk bayi dan balita sebagai cara menunjukkan keprihatinan mereka terhadap masalah keuangan yang semakin parah akibat krisis ekonomi.

Selain dua organisasi tersebut, terdapat juga organisasi perempuan lain yang berperan penting dalam perubahan gerakan perempuan. Di antaranya adalah Gema Madani, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, dan Gerakan Suara Perempuan Sadar Pemilu (GPSP) (Wahyuningroem 2006). Kemunculan lembaga dan koalisi-koalisi semacam ini menandai simpul konsolidasi dalam gerakan yang mulai memfokuskan pada peningkatan representasi perempuan di parlemen (Ruth 2019).

Isu peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dalam politik tidak bisa terlepas dari perjuangan gerakan perempuan dalam memasukkan angka 30 persen ke dalam Undang-Undang tentang partai politik. Organisasi perempuan, seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Perempuan Mahardhika adalah dua organisasi yang mengikutsertakan agenda peningkatan angka keterwakilan perempuan dalam politik. Di bagian berikut, kami akan mengelaborasi kedua Lembaga ini yang merupakan bagian dari Gerakan Perempuan dalam politik di Indonesia.

Koalisi Perempuan Indonesia

KPI dibentuk pasca-Kongres Perempuan yang diadakan pada 17 Desember 1998 dan dihadiri hampir 600 orang peserta. Tujuan dari kongres ini adalah untuk menyatukan perempuan aktivis di seluruh Indonesia. Koalisi Perempuan Indonesia pertama kali diumumkan berdirinya pada tanggal 18 Mei 1998 oleh sekelompok perempuan aktivis di Jakarta dengan dukungan 75 aktivis perempuan dari berbagai daerah yang menyetujui dibentuknya Koalisi Perempuan Indonesia (koalisiperempuan.or.id). Salah satu terobosan signifikan kongres ini adalah penetapan kuota 50 persen untuk perempuan dalam representasi politik (Wahyuningroem 2006).

Di antara berbagai agendanya, salah satu misi utama KPI adalah memperkuat representasi politik perempuan. Menyadari bahwa demokrasi tidak dapat benar-benar inklusif tanpa suara perempuan dalam proses pengambilan keputusan, KPI telah mengembangkan berbagai strategi untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya hadir dalam politik tetapi juga mampu memengaruhi kebijakan dan tata kelola. Strategi utama

yang diterapkan oleh KPI adalah advokasi kebijakan. KPI secara konsisten mendorong penerapan undang-undang dan peraturan yang sensitif terhadap gender guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga politik. Misalnya, KPI memainkan peran penting dalam mengadvokasi pengadopsian dan penguatan sistem kuota, yang mewajibkan partai politik untuk memasukkan setidaknya 30 persen calon perempuan dalam daftar calon legislatif mereka. Dengan melakukan lobi di parlemen dan bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil lainnya, KPI berusaha memastikan bahwa kuota-kuota ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar diterapkan secara efektif untuk membuka peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk masuk ke arena politik.

KPI juga menekankan mobilisasi akar rumput sebagai landasan kritis untuk representasi politik. Melalui cabang-cabang regional dan lokalnya, organisasi ini mendorong perempuan biasa untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan komunitas, dewan desa, dan forum politik lokal. Pendekatan dari bawah ke atas ini memastikan bahwa partisipasi politik perempuan tidak terbatas pada lingkaran elite, tetapi tumbuh dari keterlibatan tingkat komunitas. Dengan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak politik di kalangan perempuan pedesaan dan terpinggirkan, KPI menciptakan basis pendukung yang lebih kuat yang mendukung calon perempuan dan menuntut pertanggungjawaban lembaga politik.

“juga sampai mempersiapkan dan melatih kader-kader perempuan dengan kerja sama parpol agar siap untuk berkontestasi dalam pemilu bukan hanya itu, mereka juga harus siap untuk bekerja jika mereka lolos di parlemen” (Verawati 2024, Wawancara Daring 2 September).

Selain itu, KPI berinvestasi dalam pendidikan publik dan kampanye untuk menantang stereotipe yang merugikan peran politik perempuan. Bias budaya dan sosial sering menggambarkan politik sebagai domain laki-laki. Untuk melawan hal ini, KPI menjalankan kampanye advokasi, diskusi publik, dan keterlibatan media untuk menyoroti pentingnya kepemimpinan perempuan bagi demokrasi dan keadilan sosial. Dengan mengubah persepsi publik, KPI berupaya menciptakan lingkungan yang lebih mendukung sehingga calon perempuan dipandang sebagai pemimpin yang sah.

Terakhir, KPI membangun aliansi dan jaringan baik secara nasional maupun internasional. Dengan berkolaborasi dengan organisasi perempuan lain, kelompok hak asasi manusia, dan lembaga internasional,

KPI memperkuat daya advokasinya dan berbagi praktik terbaik dalam mempromosikan partisipasi politik perempuan. Jaringan-jaringan ini memungkinkan KPI untuk memengaruhi pembahasan kebijakan yang lebih luas dan memastikan bahwa representasi perempuan tetap menjadi agenda utama dalam pengembangan demokrasi. KPI mengadopsi kerja sama dengan partai politik untuk mencapai tujuan dari strategi peningkatan angka keterwakilan perempuan dalam politik atau *critical engagement* (Suharko 2006).

“...Dengan melakukan kolaborasi dari gerakan-gerakan lain, seperti gerakan HAM, gerakan Pro-Demokrasi, gerakan masyarakat sipil lainnya terutama bagaimana juga melibatkan gerakan ini agar beregenerasi ya atau melakukan kaderisasi, memperkuat, atau menambah jumlah atau juga mulai melibatkan kelompok-kelompok muda yang menjadi penerus untuk mengawal pemenuhan hak-hak perempuan dalam ranah politik dan publik” (Verawati 2024, Wawancara Daring 2 September).

Perempuan Mahardhika

Perempuan Mahardhika adalah organisasi feminis di Indonesia yang telah berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, keadilan buruh, dan kesetaraan gender sejak awal tahun 2000-an. Berbeda dengan beberapa organisasi perempuan yang fokus utama pada advokasi kebijakan di tingkat elite, Perempuan Mahardhika membangun gerakannya dari akar rumput, terutama di kalangan perempuan kelas pekerja, seperti buruh pabrik, pekerja rumah tangga, dan perempuan miskin perkotaan. Inti dari misinya adalah keyakinan bahwa representasi politik perempuan harus melampaui angka formal di parlemen dan justru memastikan bahwa perempuan yang termarginalkan memiliki suara dalam membentuk sistem politik dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan mereka. Untuk mencapai hal ini, Perempuan Mahardhika menerapkan beberapa strategi yang saling terhubung.

Pertama, organisasi ini berfokus pada pengorganisasian akar rumput dan pembentukan kesadaran. Perempuan Mahardhika menggerakkan pekerja perempuan dan anggota komunitas untuk mendiskusikan realitas hidup mereka, mulai dari kondisi kerja yang eksploitatif hingga kekerasan berbasis gender dan pengucilan politik. Melalui kelompok studi, pendidikan populer, dan pertemuan komunitas, perempuan didorong untuk menganalisis secara kritis bagaimana ketidaksetaraan struktural beririsan dengan gender. Proses ini membangun kesadaran politik dan membina pemimpin perempuan

yang dapat mengartikulasikan tuntutan kolektif. Alih-alih bergantung pada representasi elite, Perempuan Mahardhika memperkuat basis politik yang melihat representasi sebagai sesuatu yang berakar pada perjuangan kolektif.

Kedua, Perempuan Mahardhika menekankan pengembangan kepemimpinan di kalangan perempuan yang terpinggirkan. Organisasi ini melatih pekerja perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan di serikat pekerja, organisasi lokal, dan gerakan sosial. Dengan mengembangkan keterampilan praktis, seperti pidato publik, negosiasi, dan pengorganisasian kampanye, perempuan memperoleh kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam proses politik yang lebih luas. Yang penting, para pemimpin perempuan ini muncul langsung dari komunitas yang biasanya terpinggirkan dari politik arus utama, memastikan bahwa representasi mencerminkan realitas sosial yang beragam daripada mengulang kepentingan elite.

Ketiga, organisasi ini terlibat dalam advokasi dan pembentukan koalisi dengan kelompok masyarakat sipil lainnya untuk mendorong reformasi struktural yang meningkatkan partisipasi perempuan. Misalnya, Perempuan Mahardhika aktif dalam kampanye untuk hak-hak buruh, perlindungan sosial, dan kebijakan yang menangani kekerasan berbasis gender. Dengan menganggap perjuangan ini sebagai hal yang secara inheren bersifat politik, organisasi ini menantang definisi sempit tentang representasi yang hanya berfokus pada kursi parlemen. Sebaliknya, organisasi ini memperluas makna representasi politik untuk mencakup advokasi dalam kebijakan buruh, tata kelola lokal, dan gerakan keadilan sosial.

Seperti yang dijelaskan oleh Ajeng dari Perempuan Mahardhika:

“Di Perempuan Mahardhika sendiri, kita *tuh* selalu mengikutsertakan agenda peningkatan keterwakilan dalam politik kayak lewat diskusi-diskusi serta aksi seperti IWD kemarin kita juga membicarakan peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Terus kita juga mendukung perempuan yang maju seperti kemarin ada Mbak Yuni dari kalangan PRT yang maju itu kita dukung walau dipertanyakan juga diri dia sebagai PRT dan sebagai perempuan. Agenda peningkatan keterwakilan politik perempuan juga kan kita bawa, ya, setiap aksi nah ini *tuh* agenda-agenda yang berkelanjutan jadi selalu kita ikut sertakan. Gerakan-gerakan perempuan *tuh* selalu *deh* pasti berbicara mengenai keterwakilan perempuan dalam politik” (Ajeng 2024, Wawancara Daring 5 Juli).

Strategi penting lainnya adalah menantang budaya patriarki dan praktik politik yang menghambat

partisipasi perempuan. Perempuan Mahardhika secara terbuka mengkritik tokenisme, klientelisme, dan kontrol patriarki di dalam partai politik, yang sering kali membatasi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara berarti dalam politik. Dengan meningkatkan kesadaran publik dan mengorganisir kampanye, organisasi ini menuntut bukan hanya lebih banyak perempuan dalam politik, tetapi juga politik transformatif yang mengatasi ketidaksetaraan kelas, gender, dan struktural.

Terakhir, Perempuan Mahardhika menghubungkan perjuangan nasional dengan gerakan feminis global. Organisasi ini berpartisipasi dalam jaringan transnasional yang memperjuangkan hak-hak buruh, demokrasi feminis, dan keadilan ekonomi. Solidaritas ini memungkinkan Perempuan Mahardhika untuk mengambil pelajaran dari strategi feminis internasional sambil juga menyumbangkan suara perempuan Indonesia dalam debat global tentang representasi dan keadilan.

Mobilisasi dan Strategi Reformatif Gerakan Perempuan

Meskipun kedua organisasi ini memiliki strategi dan pendekatan yang relatif berbeda satu sama lain, namun dalam kaitannya dengan agenda peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, keduanya sama-sama memberikan porsi prioritas sebagai sebuah gerakan bersama.

Gerakan bersama ini menurut kami memiliki karakter khas gerakan reformatif sebagaimana yang diklasifikasikan oleh Aberle. Gerakan reformatif bertujuan mengubah semua orang namun hanya mampu mengubah sebagian kecil dari suatu sistem. Gerakan reformatif berupaya mengubah suatu aspek tertentu dalam masyarakat, contohnya seperti gerakan hak pilih perempuan (Aberle 1966). Ini sekaligus menunjukkan bahwa gerakan perempuan dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan dalam politik dapat dikategorikan dalam tipe ini karena tujuan yang hendak dicapai oleh gerakan perempuan bersifat terbatas dan menyesuaikan atas tatanan politik yang sudah ada.

Sejumlah hal yang dilakukan oleh gerakan perempuan meliputi advokasi kebijakan dan legislasi, peningkatan kapasitas khususnya bagi perempuan, kampanye dan pendidikan publik, mobilisasi di akar rumput, dan penggalangan solidaritas serta jaringan koalisi. Advokasi kebijakan telah menjadi titik pusat sekaligus landasan strategi gerakan perempuan.

Organisasi seperti KPI, CETRO, dan LSM feminis lainnya telah berupaya mendorong undang-undang dan peraturan pemilu yang sensitif gender.

“Waktu awal reformasi itu di DPRD kabupaten dan kota itu nol representasinya. Sekarang sudah naik. Waktu mulai 2004 itu DPRD kita cuma 5 persen. Sekarang *udah* tinggi. Di nasional dulu cuma 9-11 persen, hari ini 22 persen. Ya, belum 30 persen tetapi ada kenaikan, *gitu*. Kesenjangan itu *enggga* bisa dibiarkan bahwa perempuan dalam demokrasi itu berkompetisi, bebas, *gitu* lho aturannya begini ikut *dong*. *Gak* bisa itu. Jadi kita minta waktu itu mendorong kebijakan afirmasi itu *gitu* harus ada kebijakan khusus sehingga perempuan bisa mengejar ketertinggalannya” (Ani Soetjipto 2024, Wawancara di Depok 8 Oktober).

Upaya mereka membantu melembagakan kuota dalam Undang-Undang Nomor 12/2003, memperkuat persyaratan dalam reformasi pemilu selanjutnya. Namun, ketentuan *affirmative action* ini tidak cukup efektif pelaksanaannya. Terutama karena tidak ada sanksi yang ditetapkan bagi partai politik yang tidak menerapkan ini dalam kandidat mereka maupun dalam sistem internal partainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu.

Menyadari hal ini, advokasi Gerakan Perempuan juga bergerak melampaui kuota. Gerakan perempuan juga mendorong kerangka hukum yang menangani kekerasan terhadap perempuan, perlindungan sosial, dan hak-hak buruh—isu-isu yang erat terkait dengan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Dengan mengaitkan representasi politik sebagai bagian tak terpisahkan dari hak-hak yang lebih luas, gerakan perempuan menekankan bahwa representasi yang sejati tidak hanya memerlukan inklusi numerik tetapi juga perubahan struktural.

Mengakui bahwa reformasi hukum saja tidak cukup, gerakan perempuan juga melakukan sejumlah program dan inisiatif penguatan kapasitas bagi calon pemimpin perempuan. Sekolah kepemimpinan, lokakarya pelatihan, dan program mentoring dirancang untuk mempersiapkan perempuan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, berpartisipasi dalam debat kebijakan, dan menantang lingkungan politik yang didominasi laki-laki.

KPI, misalnya, mengembangkan pelatihan kepemimpinan politik untuk perempuan di tingkat nasional dan lokal. Demikian pula, Perempuan Mahardhika bekerja sama dengan pekerja pabrik dan pekerja rumah tangga untuk mengembangkan kepemimpinan di kalangan perempuan kelas pekerja,

yang sering kali terpinggirkan dari politik elite. Program-program ini meningkatkan keterampilan perempuan dalam pidato publik, manajemen kampanye, dan advokasi kebijakan, sambil juga membangun kepercayaan diri mereka untuk menantang norma-norma patriarki.

Dalam hal mobilisasi akar-rumput dan membangun konstituen, gerakan perempuan menyadari bahwa representasi yang berkelanjutan harus didasarkan pada dukungan komunitas. Oleh karena itu, mobilisasi akar rumput menjadi strategi kritis lainnya. Melalui pertemuan komunitas, kelompok studi, dan forum desa, organisasi mendorong perempuan untuk menuntut hak politik mereka, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal, dan mendukung calon perempuan.

Pendekatan dari bawah ke atas ini memastikan bahwa representasi politik tidak didominasi oleh perempuan elite, tetapi mencakup suara-suara yang beragam, termasuk perempuan pedesaan dan kelas pekerja. Misalnya, Perempuan Mahardhika mengorganisir pekerja perempuan tidak hanya seputar isu-isu buruh, tetapi juga untuk terlibat dalam proses politik yang lebih luas. Strategi ini membangun basis perempuan yang sadar politik yang dapat berperan sebagai pemimpin dan konstituen.

Gerakan perempuan juga menyadari bahwa norma-norma patriarkal terus menjadi hambatan signifikan bagi representasi politik perempuan. Politik sering dianggap sebagai domain laki-laki dan calon perempuan dievaluasi berdasarkan peran gender tradisional. Untuk menantang batasan-batasan budaya ini, gerakan perempuan terlibat dalam kampanye pendidikan publik melalui media, seminar, dan program advokasi. Kampanye-kampanye ini menyoroti pentingnya kepemimpinan perempuan bagi demokrasi, kesetaraan, dan keadilan sosial. Mereka juga mengungkap stereotipe gender dan memperjuangkan kesetaraan kesempatan. Dengan mengubah persepsi masyarakat, gerakan perempuan bertujuan untuk menciptakan lingkungan sehingga partisipasi politik perempuan menjadi hal yang biasa dan dihargai.

Strategi penting lainnya adalah pembentukan koalisi di antara berbagai aktor. Gerakan perempuan Indonesia tidak bersifat monolitik; mereka mencakup LSM feminis, organisasi berbasis buruh, kelompok perempuan beragama, dan jaringan akademis. Koalisi seperti KPI mengumpulkan aktor-aktor yang beragam ini untuk mendorong tujuan bersama, seperti reformasi pemilu atau kebijakan keadilan gender.

Jaringan juga melampaui batas negara. Kelompok perempuan Indonesia berinteraksi dengan gerakan feminis global dan organisasi internasional, baik untuk belajar dari pengalaman perbandingan maupun untuk menempatkan perjuangan mereka dalam debat global yang lebih luas tentang hak-hak perempuan dan demokrasi. Solidaritas transnasional ini memperkuat daya advokasi dan visibilitas mereka.

Mobilisasi Feminis dalam Konteks Politik Oligarki dan Patriarkis

Sejumlah strategi yang dilakukan oleh gerakan perempuan, sebagaimana yang menjadi awal keprihatinan dalam tulisan ini, ternyata tidak cukup efektif untuk mencapai agenda peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia dua puluh tujuh tahun pasca-Reformasi.

Mike dari Koalisi Perempuan Indonesia menyebutkan:

"... kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang kuat, ya, komitmen dan lain-lain. Sampai sekarang pun, belum ada kalimat yang mewajibkan 30 persen soal keterwakilan perempuan ini dan terutama soal partai politik yang bagaimana mereka juga harus berkomitmen soal ini. Nah, kalau 30 persen belum tercapai, ya, mari kita lihat parpol sebagai wadah utama dalam hal pemilu tidak komitmen untuk melihat itu" (Mike 2024, Wawancara Daring 2 September).

Dari pernyataan Mike, dapat dipahami bahwa gerakan perempuan memiliki kapasitas terbatas untuk bisa memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik. Hal ini didasari oleh gerakan perempuan yang tidak mampu untuk mengubah seluruh tatanan yang sudah ada karena partai politik menjadi aktor yang memiliki peranan utama dalam peningkatan angka keterwakilan perempuan dalam politik. Jika menilik lebih lanjut, sistem pemilu serta watak dari partai politik menjadi beberapa faktor yang menyebabkan keterwakilan perempuan dalam politik tidak bisa menyentuh angka 30 persen. Kami mengidentifikasi sejumlah hal yang sifatnya struktural dan belum dicakup dalam strategi-strategi yang dibangun dalam gerakan perempuan, sekaligus menunjukkan keterbatasan dari gerakan reformatif perempuan.

Faktor pertama adalah dominasi politik oligarki dalam demokrasi Indonesia yang semakin terkonsolidasi sampai hari ini. Oligarki yang didefinisikan sebagai konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi di tangan sekelompok elite kecil, terus membentuk sistem politik Indonesia. Para ahli seperti Richard Robison

dan Vedi Hadiz (2004) berpendapat bahwa Indonesia pasca-otoritarianisme tidak ditandai oleh pembubaran oligarki, melainkan oleh rekonfigurasi oligarki di dalam institusi demokratis. Pasca-Orde Baru, aktor-aktor oligarki beradaptasi dengan tata kelola institusional baru. Desentralisasi menciptakan peluang bagi elite lokal untuk menguasai jabatan politik, sementara pemilihan umum yang kompetitif menyediakan arena baru bagi persaingan oligarki. Partai politik menjadi alat untuk kepentingan elite, bergantung secara signifikan pada pendukung keuangan dan jaringan bisnis untuk mempertahankan operasional mereka.

Dominasi oligarki di Indonesia tercermin melalui beberapa mekanisme. Pertama, politik uang memainkan peran yang menentukan dalam persaingan pemilihan umum. Kontestasi politik yang ada setiap lima tahun sekali masih diwarnai oleh budaya politik uang. Politik uang tidak bisa dipisahkan dalam pemilu karena politik uang menjadi salah satu faktor penentu kemenangan kandidat (Ulum 2020). Meskipun politik uang secara resmi ilegal, pembelian suara makin dianggap sebagai hal biasa selama pemilu dan jarang dituntut secara hukum (Muhtadi 2023). Akibat adanya normalisasi politik uang terhadap pemilih kepada kandidat, hal ini menjadi salah satu tantangan bagi calon legislatif yang tidak datang dari kelas menengah atas. Calon membutuhkan sumber daya keuangan yang besar untuk kampanye, mulai dari biaya pencalonan partai hingga praktik pembelian suara sehingga politik menjadi sangat terbuka bagi elite kaya atau mereka yang didukung oleh pemodal kuat.

Dalam hal ini, hanya sedikit Perempuan yang bisa punya kesempatan maju dalam kontestasi politik karena umumnya perempuan Indonesia dipinggirkan dari akses ekonomi. Feminisasi kemiskinan adalah wajah perempuan Indonesia hari ini. Data dari BPS tahun 2022 tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan bahwa 61,29 persen perempuan yang bekerja. Persentase ini jauh lebih kecil dibanding dengan persentase laki-laki yang mencapai 84,49 persen. Feminisasi kemiskinan ini dipengaruhi oleh posisi perempuan dalam masyarakat patriarkal juga diperkuat dengan adanya beban ganda yang ditanggung perempuan dalam keluarga sehingga perempuan sering kali mengalami kendala dalam menjalankan kehidupan sosial ekonominya (Purnama 2019; Arjani 2007). Jumisih, caleg perempuan dari Partai Buruh, menyatakan bahwa politik uang menjadi kendala saat pemilu sebab caleg yang memiliki lebih banyak dana akan memiliki lebih banyak “power” pula.

“Bisa jadi ini juga isu kelas karena aku juga merasakan pada saat turun ke Dapil, misalnya. *Kerasa banget* beratnya kita mencoba untuk menggugah kesadaran konstituen bahwa kita sebagai perempuan itu punya kapasitas, jadi yang dijual itu soal kapasitas. Tetapi, warga itu juga masih melihat bahwa karena pengalaman dari pemilu ke pemilu ada uang *gitu* jadi kadang-kadang ada pertanyaan *gitu* di konstituen apa-apa yang bisa dikasih oleh konstituen uang kah atau apa *gitu*. Itu umum terjadi, ya, di dapil-dapil. Jadi memang untuk mereka yang punya uang jadinya dia lebih punya *power* untuk itu” (Jumisih 2024. Wawancara Daring 5 November).

Dominasi oligarki juga nyata dalam aspek kedua, yakni politik dinasti. Politik dinasti berkembang pesat, dengan keluarga politik mengonsolidasikan kendali atas wilayah dan parlemen. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 100 pemimpin regional yang terpilih pada dekade 2010-an terkait dengan dinasti politik. Dalam tulisannya Suharto et al. (2017), menganalisis antara kandidat dengan dinasti politik dan non-dinasti, menunjukkan bahwa kandidat dengan dinasti politik cenderung memiliki potensi lebih besar dan cenderung mempunyai persentase kemenangan pemilihan pemimpin daerah yang lebih besar pula. Hadiz (2010) dan Winters (2013) melihat bahwa kemunculan politik dinasti adalah dari ketiadaan gerakan yang diisi oleh kelas bawah dalam sistem politik. Hal ini menjadi salah satu faktor mengakarnya kekuatan hegemoni yang dihasilkan oleh oligarki (Aspinall & As’ad 2016).

Aspek ketiga oligarki adalah jaringan patronase yang menghubungkan elite bisnis dan politisi, memastikan manfaat mutual: aktor bisnis memperoleh regulasi yang menguntungkan, sementara politisi mendapatkan dukungan finansial. Mengutip dari Muhtadi (2013), patronase dilestarikan bahkan saat Soeharto turun dari jabatannya. Menurutnya, patronase mengalami sofistikasi yaitu para politisi mendayagunakan klientelisme untuk mengamankan dukungan elektoral yang kemudian digunakan oleh politisi untuk mengeruk sumber daya negara baik politik maupun ekonomi.

Ketiga aspek oligarki ini, politik uang, dinasti politik, dan patronase, merupakan wilayah ketika perempuan dengan sendirinya terpinggirkan secara sosial ekonomi dan politik. Fondasi utama yang menyokong ketiga aspek tersebut adalah patriarki. Dengan demikian, politik patriarkal merupakan faktor utama yang konsisten menghambat perempuan untuk maju sebagai pemimpin dan untuk perempuan merepresentasikan kepentingannya.

Wajah maskulin pemerintahan yang dibentuk oleh budaya patriarki, menjadi salah satu faktor penghambat

peningkatan angka keterwakilan perempuan dalam politik. Dalam pernyataan Mike dari hasil wawancara dengan peneliti, wajah pemerintahan yang cenderung maskulin dan perspektif yang patriarkal menyulitkan perempuan untuk hadir serta berperan sendiri sebagai perwakilan perempuan di dalam parlemen. Sulitnya perempuan hadir dalam parlemen juga memberikan dampak bagaimana kebijakan-kebijakan dalam institusi pengambilan keputusan banyak yang tidak mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat terutama kelompok perempuan. Hal ini didukung juga oleh pernyataan Ajeng, Perempuan Mahardhika.

“Nah, pemerintah juga masih memakai orientasi atau perspektif pemerintahan yang patriarkal *gitu*, kan, serta mereka juga tidak ada usaha atau perjuangan untuk memenuhi kuota 30 persen. Jadi kayak, ya, *udah* kan *udah* ada Undang-Undangnya tinggal dijalani saja padahal UU juga harus dibarengi oleh upaya mereka (pemerintah)” (Ajeng 2024, Wawancara Daring 5 Juli).

Juga disampaikan oleh Mike dari Koalisi Perempuan Indonesia “*paradigma dan cara berpikir atau mindset partai politik yang sangat maskulin*” (Mike 2024, Wawancara Daring 2 September).

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa pemerintah tidak sepenuhnya hirau akan adanya kebijakan afirmatif ini. Keharusan pemenuhan angka 30 persen dalam kebijakan afirmatif, dipandang hanya sebagai hal yang harus dipenuhi secara kuantitas saja. Perspektif patriarki dan wajah pemerintah yang cenderung maskulin mempersulit kehadiran perempuan yang pada artinya pemerintah pun tidak memberikan perhatian lebih pada kesadaran feminis yang dimiliki oleh setiap kandidat perempuan yang hadir dalam parlemen.

Wajah maskulin dan politik patriarki juga memengaruhi kualitas dan dampak bagaimana kerja sama organisasi perempuan dengan partai politik. Mike dari Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan bahwa KPI melakukan kerja sama dengan partai politik dalam bentuk mempersiapkan dan melatih kader-kader. Namun, karena parpol menjadi satu-satunya lembaga yang mempunyai hak istimewa untuk melakukan proses rekrutmen dimulai dari proses penjurian, seleksi, pencalonan, dan pendaftaran calon legislatif pada akhirnya kerja sama partai politik dengan organisasi perempuan tidak memberikan dampak yang signifikan.

Represi dan Penyempitan Ruang Gerak Perempuan

Eve Warburton dan Edward Aspinall (2019) mencoba mengurai faktor kemunduran demokrasi dari tiga hal,

yaitu faktor struktural, peran agensi politik, dan opini publik. Struktur politik Indonesia memiliki akar yang memperkuat peran para oligarki yang mendominasi sistem politik. Aktor politik memanfaatkan kelemahan sistem politik untuk mencapai tujuan personal para aktor. Dalam tulisan ini, juga diuraikan lebih lanjut mengenai kemunduran demokrasi dalam bentuk penyempitan ruang gerak organisasi. Terdapat kebijakan yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah lebih luas untuk membubarkan organisasi sebagai bentuk represi yang dilakukan pada era Jokowi.

Tindakan represifitas negara terhadap organisasi perempuan juga jarang ditemukan. Peneliti menilai hal ini adalah sebuah bentuk pelemahan gerakan sosial dan kemunduran demokrasi yang juga diperkuat oleh pernyataan Ajeng dari Perempuan Mahardhika.

“Tentu saja banyak sekali kendala dalam memperjuangkan isu perempuan ini. Kendalanya beragam, ya, seperti partai politik yang tidak setuju atau bahkan masyarakatnya sendiri yang tidak setuju, *gitu*. Banyak isu perempuan juga tidak dianggap penting. Kalau dari gerakan perempuan sendiri karena kita masih sangat terbatas *sih* gerakan perempuan ini serta banyak sekali tindakan represif yang kita dapatkan *gitu*” (Ajeng 2024, Wawancara Daring 5 Juli).

Bentuk represifitas pemerintah terhadap organisasi perempuan ini sudah eksis sejak Orde Baru lewat praktik ibuisme negara yaitu rezim yang represif ini mengontrol di segala aspek kehidupan (Bariroh 2024). Lebih jauh pada masa pemerintahan Jokowi, Jokowi menggunakan instrumen negara untuk memperkuat kontrol politik yang menciptakan represifitas bagi masyarakat yang oposisi dengan pemerintah (Hamid & Gammon 2017). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemunduran demokrasi juga ditandai dengan pembatasan ruang gerak bagi organisasi sampai masyarakat yang oposisi terhadap pemerintah. Melihat dari pernyataan Jumisih dari Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), Jumisih mengalami hal serupa. Jumisih adalah caleg yang diusung dari Partai Buruh untuk maju mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di dapil 2 DKI Jakarta. Jumisih diusung maju karena ia sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam isu PRT. Pada pertengahan jalan pencalonan, Jumisih memilih untuk mundur karena adanya pembatasan ruang gerak. Bentuk pembatasan ruang gerak Jumisih dalam Partai Buruh adalah perdebatan soal nomor urut serta pembatasan pada pendapat yang Jumisih dan kawan-kawannya berikan.

“kemudian, membuat saya mundur jadi caleg karena saya merasa tidak diberi ruang untuk berpendapat untuk

meminta nomor urut 1. Itu salah satu alasannya karena bagi saya dan teman-teman, pencantuman nomor urut satu itu berdampak atau berimplikasi terhadap apa yang sudah diputuskan dalam garis partai bahwa partai akan memberikan ruang dan keleluasaan bagi perempuan untuk maju *gitu* kan. Jadi, saya berpikir, ya, saya layak untuk menerima itu dengan kapasitas saya” (Jumisih 2024, Wawancara Daring 5 November).

Dari pernyataan Jumisih, peneliti melihat bahwa partai politik tidak bisa memberikan kebebasan bagi perempuan. Perempuan hanya dijadikan alat untuk pemenuhan angka 30 persen kebijakan afirmatif dan mengenyampingkan kebutuhan serta pendapat mereka sebagai calon legislatif. Kendala yang harus dihadapi oleh gerakan perempuan tidak hanya datang dari hal-hal di atas saja. Peneliti menilai bahwa kendala yang dihadapi oleh gerakan perempuan adalah kendala struktural. Fenomena kursi parlemen yang diisi oleh keluarga dari pejabat partai atau dinasti politik sudah mengakar pada wajah pemerintahan. Berangkat dari hal ini, pemerintahan yang hanya diisi oleh sebagian besar keluarga dari pejabat partai tidak akan memberikan kesempatan bagi orang yang memiliki kualitas untuk masuk ke dalam pemerintahan. Hal ini juga akan berdampak dengan bagaimana pemenuhan angka keterwakilan politik perempuan. Seperti yang dinyatakan oleh Chusnul Mar’iyah:

“Ada ruang bagi perempuan untuk partisipasi dalam pemilu. Namun, yang banyak menggunakan adalah keluarga dari elite pejabat partai, baik eksekutif maupun legislatif. Contoh, istri bupati, istri gubernur, anak-anak pejabat. Contoh, bupati 2 periode, periode ketiga istri pertama lawan istri kedua, periode keempat istri pertama incumbent vs istri ketiga” (Chusnul 2024, Wawancara Daring 5 November).

Penyempitan ruang perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu datang dari berbagai aspek. Meskipun kesempatan perempuan untuk berpartisipasi sudah dituangkan di dalam Undang-Undang, namun angka 30 persen tidak akan tercapai melihat partisipasi perempuan dalam politik menemui banyak tantangan. Jika menilik pada Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Prabowo-Gibran, hanya terdapat lima orang perempuan atau 9 persen dari total 48 menteri yang ada di Kabinet Merah Putih. Hal ini adalah bentuk dari peminggiran peran perempuan dalam politik dan pengabaian demokrasi.

Pembatasan-pembatasan ruang gerak bagi perempuan seperti yang sudah disebutkan di atas, mengindikasikan bahwa representasi perempuan dalam politik di Indonesia masih sebatas kehadiran secara

simbolik. Kehadiran secara simbolik ini meminggirkan peranan perempuan untuk bisa menyuarakan pendapatnya sendiri dan juga melakukan intervensi pada pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilihat sebagai penguatan demokrasi yang substantif terhadap keterwakilan perempuan dalam politik. Terlebih, terdapat problematika atas representasi perempuan dalam politik apakah mereka benar-benar mengerti isu perempuan dan apakah mereka benar-benar mewakili kelompok perempuan.

Usaha gerakan perempuan dalam agenda yang mereka bawa dari advokasi kebijakan sampai mendorong representasi perempuan akar rumput untuk maju menjadi kandidat legislatif ini, penulis melihatnya sebagai perubahan yang ingin dituju gerakan perempuan. Jika melihat dari kategorisasi gerakan sosial dari Aberle, gerakan perempuan menunjukkan pergeseran sifat dari gerakan reformatif ke gerakan transformatif. Artinya, gerakan perempuan bukan hanya berusaha untuk meningkatkan angka keterwakilan politik Perempuan lewat kebijakan saja. Namun, juga perubahan struktur politik melalui strategi mendorong perempuan akar rumput yang memiliki pemahaman mengenai isu perempuan untuk hadir di dalam parlemen. Perjuangan gerakan perempuan ke depannya bukan hanya lagi terletak pada bagaimana meningkatkan angka keterwakilan perempuan dalam politik. Namun, lebih jauh pada bagaimana perempuan-perempuan yang berada di dalam parlemen dapat mewakili kelompok perempuan

Penutup

Gerakan reformatif menjelaskan bahwa faktor eksternal dari suatu gerakan sosial dapat menjadi hambatan bagi gerakan sosial untuk mencapai tujuannya, seperti halnya yang terjadi dengan gerakan perempuan dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan dalam politik. Usaha gerakan perempuan dalam agenda meningkatkan angka keterwakilan politik perempuan masih terbatas akibat faktor eksternal, seperti kemunduran demokrasi yang ditandai dengan eksisnya dominasi oligarki, wajah maskulin pemerintahan, politik patriarkis, dan juga politik uang. Perempuan Mahardhika dan KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) membawa agenda peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Jika Perempuan Mahardhika melibatkan agenda peningkatan keterwakilan politik perempuan lewat advokasi kebijakan sampai pendidikan perempuan, KPI menjalankan agenda dengan memperjuangkan partisipasi perempuan

dan keterwakilan kepentingan politik perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan.

Analisis gerakan perempuan dengan menggunakan tipologi Aberlian dibedakan menjadi dua sub-klasifikasi, yaitu klasik dan terbatas (McGuire 2024). Dua subklasifikasi ini memberikan analisis yang cukup berbeda. Gerakan reformatif klasik memberikan dampak yang lebih luas dan perubahan tatanan yang lebih besar dibanding dengan gerakan reformatif terbatas. Dalam konteks penelitian ini, gerakan perempuan dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan dalam politik masuk ke dalam klasifikasi terbatas. Gerakan reformatif terbatas menjelaskan bagaimana suatu gerakan perempuan memiliki hasil dari tujuan yang terbatas. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana gerakan perempuan masih memiliki kendala yang datang dari pemerintahan. Namun, gerakan perempuan menunjukkan proses pergeseran gerakan bukan hanya sekedar usaha dalam meningkatkan angka keterwakilan politik perempuan saja namun lebih jauh pada bagaimana perempuan dalam parlemen dapat mewakilkan perempuan melalui kandidat legislatif perempuan akar rumput.

Dari pernyataan-pernyataan serta pembahasan dari subbab sebelumnya, peneliti melihat bahwa gerakan perempuan belum mampu secara progresif meningkatkan angka perempuan dalam politik. Permasalahan ini tidak hanya berasal dari faktor internal gerakan perempuan, namun faktor eksternal seperti dominasi oligarki sampai menurunnya kualitas demokrasi menjadi faktor yang memengaruhi. Pada akhirnya, gerakan perempuan tidak memiliki cukup kemampuan untuk mencapai tujuan dari gerakan perempuan dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan dalam politik karena terbatas pada tatanan sosial dan politik yang sudah ada. Untuk itu, dalam tulisan ini, kami ingin memberikan sebuah refleksi untuk gerakan perempuan yang hidup dalam lingkup dominasi politik oligarki dan patriarkis. Penjaringan kader perempuan yang duduk di dalam parlemen sudah harus menjadi perhatian utama agar kehadiran perempuan dalam politik tidak hanya kehadiran secara simbolik saja. Selain itu, partai politik sebagai wadah utama sudah seharusnya melihat isu keterwakilan perempuan dalam politik menjadi isu yang utama dan isu penting untuk ditanggapi.

Daftar Pustaka

- Alfirdaus, L. K. & Nugroho, R. W. 2019. Needed but Neglected: Women Activists as Vote Getters in Elections at the Local Level. *Jurnal Politik*, 5 (1), pp. 97–103.
- Amnesty Internasional Indonesia. 2025. 27 Tahun Reformasi, Indonesia Alami Erosi Kebebasan Politik dan Hak-hak Sosial. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/27-tahun-reformasi-indonesia-alami-erosi-kebebasan-politik-dan-hak-hak-sosial/05/2025/>.
- Ani, W. S. & Adelina, S. 2012. *Partai Politik dan Strategi Gender Separuh Hati Pelajaran dari Pengalaman Tiga Partai Pemenang Pemilu 2009*. Parentesis Publisher: Jakarta.
- Antaraneews.com. 2021. *Dinamika Gerakan Politik Perempuan Indonesia*. <https://www.antaraneews.com/berita/2579473/dinamika-gerakan-politik-perempuan-indonesia>.
- Arjani, N. L. 2012. Feminisasi Kemiskinan dalam Kultur Patriarki. *Jurnal Studi Gender SRIKANDI*, 6 (1). 10.
- Aspinall, E. & As'ad, M. U. 2016. *Understanding Family Politics: Successes and Failures of Political Dynasties in Regional Indonesia*. *South East Asia Research*, 22(3), pp. 333–350.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR dan DPRD (Persen), 1999–2009. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMzNyMy/persentase-kursi-yang-diduduki-perempuan-di-dpr-dan-dprd.html>.
- Bungin, B. 2013. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran Edisi Pertama*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Cabezas, A. & Revilla, M. 2020. *Companion to Women's and Gender Studies*. John Wiley & Sons Ltd.
- Creswell, J. W. & J. David Creswell. 2018. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. SAGE Publications, Inc.
- Fajriyah et al. 2025. Politik Hukum di Era Prabowo: Antara Demokrasi dan Sentralisasi Kekuasaan. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13 (9), hlm. 19.
- Hidayati, N. 2018. Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan, dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 14 (1), hlm. 23–25.
- KoalisiPerempuan.or.id. 2015. Program Kegiatan. <https://www.koalisiPerempuan.or.id/tentang/program-kegiatan/>.
- KomnasPerempuan.go.id. 2022. Komnas Perempuan Berdialog dengan KPU RI untuk Pastikan Keterwakilan dan Partisipasi Perempuan Pada Pemilu 2024. <https://komnasPerempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/komnas-perempuan-berdialog-dengan-kpu-ri-untuk-pastikan-keterwakilan-dan-partisipasi-perempuan-pada-pemilu-2024>.
- Larashati. 2022. Ketimpangan dan Peningkatan Kesenjangan Gender dalam SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4 (2).

- Masitoh, N. & Yuliawati, F. 2016. *Gerakan dan Representasi Politik Perempuan di Kota Tasikmalaya*. PALASTREN, 9 (1), hlm. 223–229.
- McGuire, J. T. 2024. Using Typology to Classify Social Movements: Feminism in Two Contexts. *The American Sociologist*.
- Mojok.co. 2023. *Pentingnya Perempuan Pilih Caleg Perempuan di Pemilu 2024*. <https://mojok.co/podium-caleg/perempuan-pilih-caleg-perempuan/>.
- Muhtadi, B. 2013. Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi antara “Party-ID” dan Patron-klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), hlm. 41–58.
- Mursidah. 2012. Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia dalam Bingkai Sejarah. *Muwazah*, 4(1), hlm. 87–103.
- Nimrah, S. & Sakaria. 2015. Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014). *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), hlm. 175.
- Nurachmah, N. 2025. Gerakan Reformatif Perempuan dalam Meningkatkan Angka Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia (Skripsi). UPN “Veteran” Jakarta. <https://repository.upnvj.ac.id/36334/>.
- Nurchayyo, A. 2016. Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Jurnal Sejarah dan Pembelaannya*, 6 (1), hlm. 25–27.
- Purnama, A. 2019. Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(4), hlm. 319.
- Rahayu, R. I. 2019. *Gerakan Perempuan dan Tantangan Otoritarianisme. Komnas Perempuan*.
- Robison, R. & Hadiz, V. R. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Routledge Curzon.
- Setiadi, E. M. & Kolip, U. 2013. Pengantar Sosiologi Politik. PT Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Sidney, T. 1998. *Power in Movement: Social Movements, Collective Action, and Politics*, 2nd ed. Cambridge University Press.
- Simatupang, A. R. 2024. Feminisasi Kemiskinan: Realitas Ketidakadilan Gender yang Membelenggu Perempuan. <https://www.gentaandalas.com/2024/11/04/feminisasi-kemiskinan-realitas-ketidakadilan-gender-yang-membelenggu-perempuan/>.
- Situmorang, A. W. 2007. *Gerakan Sosial: Teori & Praktik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Streijffert, H. 1974. *The Women's Movement: A Theoretical Discussion*. Sage Publications, 17 (4), pp. 344.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suharko. 2006. Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10 (1), hlm. 3–11.
- Sunarto, K. 2018. *Pengantar Sosiologi (edisi revisi)*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sudrajat. 2007. Kartini: Perjuangan dan Pemikirannya. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 2 (1).
- Susan, S. & William, S. 1988. *Understanding & Conducting Qualitative Research*. Kendall/Hunt Publishing Company: Dubuque, Iowa.
- Tempo.co. 2023. KPU Tak Beri Sanksi Parpol yang Belum Penuhi Syarat 30 Persen Keterwakilan Perempuan. <https://www.tempo.co/pemilu/kpu-tak-beri-sanksi-parpol-yang-belum-penuhi-syarat-30-persen-keterwakilan-perempuan-134697>.
- Voaindonesia.com. 2022. Mengapa Perempuan Tak Kunjung Capai Kuota 30 Persen di DPR? <https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-perempuan-tak-kunjung-capai-kuota-30-di-dpr-/6452476.html>.
- Wahyuningroem, S. 2004. *Identity Politics: Women's Movement for Political Representation in Indonesia (Master's Thesis)*. Central European University, Budapest.
- Widyastuti, Y. & Listyaningsih. 2013. Peran Strategis Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Serang Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, 4 (2), hlm. 159–163.